

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, pajak juga merupakan sumber penerimaan terbesar untuk negara, dikarenakan penerimaan pajak terus meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional.

Pajak penghasilan badan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dalam upaya pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Wajib pajak badan, yang meliputi perusahaan, badan usaha, entitas hukum lainnya, memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Namun, realitas dilapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam mencapai tingkat kepatuhan yang optimal dari wajib pajak badan.

Tingginya Risiko pajak diakibatkan dari ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan perhitungan pajak, seperti denda dan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk memastikan konsistensi antara informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan yang dilaporkan kepada otoritas pajak.

Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Sehingga diperlukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial. Menurut Eddy Supriyanto (2013:132) rekonsiliasi fiskal merupakan **“Suatu proses penyesuaian-penyesuaian laporan laba/rugi fiskal**

berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di indonesia sehingga diperoleh laba/rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu.”

Rekonsiliasi laporan keuangan dengan pembayaran pajak yang sesuai mencerminkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Ini dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan pemerintah, bahwa perusahaan menjalankan praktik bisnis yang etis dan patuh terhadap kewajiban pajak.

Kesenjangan antara laporan keuangan dan pembayaran pajak bisa mengakibatkan risiko finansial dan reputasi bagi perusahaan. Pelanggaran perpajakan dapat berdampak serius, termasuk sanksi dan denda yang signifikan, serta dampak negatif pada citra perusahaan di mata pemangku kepentingan. Begitu juga dengan masalah yang terjadi pada koperasi KSPPS BMT Forsitama, perlu dilakukannya rekonsiliasi karena terdapat ketidakseuaian dalam penacaatan laporan keuangan koperasi seperti kesalahan penjumlahan dalam data inventaris koperasi, penelisan nominal pada transaksi laba rugi, dan pengakuan akun yang seharusnya tidak diakui oleh pajak. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan koperasi dalam perpajakan sehingga mengakibatkan laporan yang di ajukan pada kantor pajak mengalami penolakkan.

Pentingnya manajemen risiko dalam koperasi untuk mengidentifikasi rekonsiliasi yang tidak tepat antara laporan keuangan dan pembayaran pajak yang dapat menciptakan risiko reputasi dan hukum bagi koperasi. Penelitian ini dapat

membantu mengidentifikasi metode terbaik untuk mengelola risiko ini dan mengembangkan praktik terbaik dalam rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi dapat membantu mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan transaksi keuangan. Hal ini memungkinkan perbaikan cepat dan penghindaran masalah lebih lanjut di masa mendatang.



Gambar 1. 1 Siklus akuntansi dan Fiskal

KSPPS MBT Forsitama, merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah yang telah ber badan hukum koperasi dengan divisi kegiatan usaha yaitu simpanan dan pembiayaan. Unit usaha yang dijalankan oleh koperasi diantaranya produk simpanan yang terdiri dari Simpanan Wadi'ah, Simpanan Mudharabah, Simpanan Mudharabah Berjangka, kemudian pada Produk Pembiayaan terdiri dari Pembiayaan Mudharabah (MDA), Pembiayaan Musyarakah (MSA)., Pembiayaan Murabahah (MBA), Ijarah Multi Jasa (IMJ), Hiwalah (Pengalihan), Rahn (Penggadaian), untuk usaha lainnya yaitu PPOB yaitu jasa pelayanan Pembayaran

Rekening Listrik, Telepon, dan BPJS, Penjualan Pulsa dan Materai, pelayanan Pendaftaran Haji yang bekerja sama dengan BSM (Bank Syari'ah Mandiri) melalui fasilitas dana talangan haji. Dengan jumlah anggota sebanyak 1810 orang dan jumlah karyawan 14 orang.

Table 1. 1 Perkembangan SHU KSPPS BMT Forsitama

Tahun	SHU Sebelum Pajak (Rp)	SHU Setelah Pajak (Rp)
2018	117.163.301,20	97.099.087,20
2019	119.707.387,59	99.207.498,59
2020	102.393.206,31	90.848.372,30
2021	82.800.371,00	68.620.807,47
2022	85.469.944,79	70.833.216,74

Sumber: Laporan RAT KSPPS BMT Forsitama Tahun 2018-2022

Adapun informasi dari Laporan Rapat Anggota Tahunan selama lima tahun terakhir dalam laporan perhitungan hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Forsitama mengenai penghasilan koperasi mengalami penurunan SHU dari tahun tahun 2019 sampai 2021, mengalami peningkatan kembali di tahun 2022 dengan jumlah PHU Rp70.833.216,74. Penelitian ini akan dilakukan pada laporan tahun 2022 dengan pendapatannya yaitu Rp 1.124.721.894,79. Dengan adanya kewajiban membayar pajak mengharuskan koperasi melakukan koreksi yang menghasilkan laporan keuangan fiskal, sedangkan yang menjadi salahsatu permasalahan koperasi yaitu sebagian data real laporan keuangan dan yang dilaporkan untuk SPT tahunan mengalami ketidaksesuaian atau tidak sinkron dengan realita data pada neraca, hal ini disebabkan ketidak pahaman dan kesiapan koperasi dalam menyusun laporan pajak

tahunan, sehingga koreksi yang dilakukan belum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang PPh terkait koreksi fiskal yang kemudian akan berpengaruh terhadap kesalahan perhitungan beban pajak PPh Badan terutang, yang mengakibatkan perhitungan dan pelaporan pajak yang telah dilakukan koperasi tahun 2022 ke DJP mengalami penolakan dikarenakan terdapat kekeliruan yang terjadi saat pencatatan laporan keuangan koperasi. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa masalah yang dialami oleh koperasi yang belum siap dalam pembuatan laporan pajak tahunan sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian laporan dalam neraca dengan laporan keuangan yang diajukan. Rekonsiliasi fiskal yang kurang tepat atau adanya perhitungan yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena dalam rekonsiliasi fiskal ada beberapa pendapatan yang diakui oleh pajak dan ada yang tidak diakui oleh pajak. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian ulang atau koreksi (rekonsiliasi) laporan keuangan komersial tahun 2022 untuk mendapatkan hasil yang sesuai sehingga tidak terjadi selisih pajak kurang bayar atau lebih bayar, kemudian akan mudah diketahui tarif mana yang seharusnya digunakan, agar data-data yang dilaporkan bisa sesuai dengan SOP dalam penyusunan SPT kantor pajak.

Jika setelah melakukan rekonsiliasi fiskal dan dalam pembayaran pajak terdapat selisih lebih maka manfaat yang didapatkan oleh koperasi yaitu selisih lebih yang didapatkan akan menjadi restitusi atau pengembalian terhadap jumlah pajak terutang yang tidak seharusnya, dengan catatan wajib pajak tidak memiliki utang pajak lainnya yang memberikan keuntungan bagi koperasi untuk memanfaatkan hak wajib pajak untuk mendapatkan restitusi pajak tersebut. Selain

itu, koperasi dapat meminimalisir resiko terjadinya pajak terutang dimasa yang akan datang, dengan adanya rekonsiliasi fiskal jika pembayaran pajak kurang bayar secara tepat waktu maka dapat mengurangi resiko terjadinya sanksi administrasi perpajakan.

Sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penting adanya koreksi yang dilakukan oleh koperasi untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian dalam menghitung pajak penghasilan pada saat pelaporan pajaknya.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ayu Zovira dan Purnawati Kelen Widjaja (2019) dengan judul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal dalam Perhitungan PPh Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa” Hasil Dari penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa ketidak sesuaian yang dilakukan perusahaan dalam membuat laporan keuangan fiskal, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan kurang tepat.

Sedangkan penelitian dari Refani Khoirunnissa (2021) dengan judul “Rekonsiliasi Fiskal Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Dan Perlakuan Akuntansi” Hasil dari penelitian ini menunjukkan Beberapa faktor yang menyebabkan pajak penghasilan yang dibayarkan dan pajak penghasilan pada laporan keuangan koperasi konsumen bulog divre jabar berbeda, yaitu ada perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya secara komersial dan secara fiskal sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah diuraikan , maka

penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul **“Rekonsiliasi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka identifikasi masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penyesuaian fiskal koperasi KSPPS BMT Forsitama.
- 2) Bagaimana elemen-elemen penyesuaian seharusnya dilakukan oleh koperasi.
- 3) Bagaimana koreksi fiskal dengan melakukan koreksi positif dan negatif.
- 4) Bagaimana laporan keuangan fiskal yang benar untuk koperasi

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mempelajari, memahami, dan memperoleh data yang diperlukan agar dapat menyimpulkan serta memberikan informasi mengenai rekonsiliasi fiskal pembayaran pajak penghasilan badan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan serta permasalahan yang diambil dalam penelitian ini dapat menjadi bahan peneliti dalam menyusun skripsi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penyesuaian fiskal koperasi KSPPS BMT Forsitama.
- 2) Untuk mengetahui elemen-elemen yang seharusnya dilakukan oleh koperasi.
- 3) Untuk mengetahui koreksi fiskal dengan melakukan koreksi positif dan negatif.
- 4) Untuk mengetahui laporan keuangan fiskal yang benar untuk koperasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik, serta kegunaan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan bidang akuntansi perpajakan, terutama dapat mengetahui mengenai menentukan beban pajak penghasilan badan dan laporan keuangan fiskal bagi peneliti maupun koperasi, serta dapat menambah informasi dan referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi yang bermanfaat untuk membantu wajib pajak badan khususnya koperasi dalam menjalankan pelaporan perpajakan dengan baik, dengan melakukan

rekonsiliasi, koperasi dapat mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan atau ketidaksesuaian sebelum laporan pajak akhir diajukan. Ini membantu meningkatkan tingkat kepatuhan koperasi terhadap aturan dan peraturan perpajakan. sehingga koperasi dapat menjalankan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan. Serta dapat menjadi bahan dalam menyusun rencana atau kebijakan dalam bidang perpajakan guna memperbaiki kinerja keuangan koperasi.

